



## SURAT PERINTAH TUGAS BERSAMA

**WALI KOTA BEKASI, KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO BEKASI KOTA  
DAN KOMANDAN KODIM 0507/BEKASI**

**NOMOR :** 800/2097/SETDA.Tapem

**NOMOR :** SPRIN/622/W/2020/RESTO BKS KOTA

**NOMOR :** SPRINT/176/IV/2020

- Dasar :**
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 360/Kep.160-BPBD/III/2020 tentang Siaga Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi;
  2. Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 440/2301/DINKES tentang Isolasi Kemanusiaan Terhadap Warga Kota Bekasi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).
  3. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 360/Kep.177-BPBD/III/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kota Bekasi;

- Kepada :**
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
  2. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
  3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
  4. Camat di wilayah Kota Bekasi;
  5. Kepala Kepolisian Sektor di Wilayah Kota Bekasi;
  6. Komandan Rayon Militer di Wilayah Kota Bekasi.

### MEMERINTAHKAN :

- Untuk :**
1. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam melakukan pemantauan dan tindakan tegas terhadap warga masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah tanpa alasan yang jelas;
  2. Berkoordinasi dengan koodinator wilayah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bekasi dalam melakukan himbauan dan pengawasan terhadap aktivitas pergerakan warga masyarakat yang masuk dan keluar wilayah Kota Bekasi;
  3. Melakukan pengamanan terhadap warga masyarakat yang beraktifitas di luar rumah tanpa alasan yang jelas ke Rumah Singgah Kota Bekasi;
  4. Melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pergerakan warga masyarakat kepada Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kota Bekasi.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal :

**DANDIM 0507/BEKASI,**

**KOMANDAN**

**RAMA PRATAMA, M.Si (Han)**

**KOLONEL INF. NRP.11980047700976**

**KAPOLRES METRO  
BEKASI KOTA,**

**WJONARKO, SIK, M.Si**

**KOMBES POL. NRP.70080434**

**WALI KOTA BEKASI,**

**Dr. RAHMAT EFFENDI**

Tembusan:

- Yth:**
1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
  2. Wakil Wali Kota Bekasi.
  3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.





## **SURAT PERINTAH TUGAS BERSAMA**

### **WALI KOTA BEKASI, KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO BEKASI KOTA DAN KOMANDAN KODIM 0507/BEKASI**

**NOMOR :** 800/2097/SETDA.Tapem

**NOMOR :** Sprint/598/III.Ops.4.5./2020

**NOMOR :** Sprint/174/III/2020

- Dasar :**
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 360/Kep.160-BPBD/III/2020 tentang Siaga Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi;
  2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 3443/Kep.159-Dinkes/III/2020 tentang Tim Penanganan Kesiagaan Dampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi;
  3. Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 440/2301/DINKES tentang Isolasi Kemanusiaan Terhadap Warga Kota Bekasi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).
- Kepada :**
1. Camat di wilayah Kota Bekasi;
  2. Kepala Kepolisian Sektor di Wilayah Kota Bekasi;
  3. Komandan Rayon Militer di Wilayah Kota Bekasi.

#### **MEMERINTAHKAN :**

- Untuk :**
1. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan Rukun Warga (RW) Siaga di wilayah Kelurahan masing-masing dalam rangka membangun kesiapsiagaan dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Bekasi;
  2. Memaksimalkan fungsi RW Siaga dalam memberikan pemahaman dan himbauan kepada warga masyarakat berkaitan dengan Isolasi Kemanusiaan dalam pembatasan pergerakan warga masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah masing-masing;
  3. Melaporkan warga masyarakat yang terduga terpapar COVID-19 di wilayah masing-masing melalui Lurah dan Kepala Puskesmas setempat untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan protokol penanganan COVID-19.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 17 Maret 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**KAPOLRES METRO  
BEKASI KOTA,**

**DANDIM 0507/BEKASI,**

**Dr. RAHMAT EFFENDI**

**WJONARKO, SIK, M.Si  
KOMBES POL. NRP.70080434**

**RAMA PRATAMA, M.Si (Han)  
KOLONEL INF. NRP.11980047700976**

**Tembusan:**

- Yth:**
1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
  2. Wakil Wali Kota Bekasi.